

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/4.2.2.22
		Tanggal : 20 September 2022
	STANDAR IDENTITAS	Revisi : 1
		Halaman : 1-6

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		20 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Untuk perguruan tinggi, identitas tidak lain adalah karakteristik essensial yang khas yang melekat pada institusi, maka dari itu identitas perguruan tinggi haruslah disusun dengan jelas. Adapun rasionalitas pada standar identitas ini, yaitu:

1. Standar identitas ditetapkan agar identitas Universitas Handayani Makassar mudah dikenali dan untuk membedakan identitas yang serupa.
2. Standar identitas ditetapkan agar tidak terjadi pergeseran ataupun perubahan dari awal penetapannya sampai dipandang perlu adanya perubahan.
3. Pada pasal 52 disebutkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI.

1. Pihak yang bertanggung jawab

Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Senat Universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Identitas
- b. Rektor bertanggung jawab melaksanakan Standar Identitas pada bagian visi, misi, tujuan, sasaran untuk tingkat universitas, Dekan/Direktur Pasca Sarjana dan Tim Ad Hoc untuk tingkat fakultas, sedangkan Kaprodi dan Tim Adhoc untuk tingkat prodi. Ka Biro Sekretariat Universitas dan Humas bertanggung jawab melaksanakan Standar Identitas pada bagian elemen esensial
- c. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Ristek dan Kemahasiswaan (Warek 1), Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya (Warek 2), Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Kerjasama Internasional (Warek 3) bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap draf Standar Identitas
- d. Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan Standar Identitas
- e. Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Ka Biro Sekretariat Universitas dan Humas bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkungannya terhadap pelaksanaan Standar Identitas berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Identitas

2. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. **Standar Identitas** adalah karakteristik esensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- b. **Visi** adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan (sekitar 10-20 tahun ke depan) yang ingin diwujudkan, walaupun mungkin pada saat visi itu dirumuskan gambaran penglihatan tentang masa depan itu bisa jadi masih terdengar seperti sesuatu yang mustahil.
- c. **Misi** adalah sebuah pernyataan tentang keadaan / situasi / posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi, misalnya tentang uraian tugas pokoknya, bagaimana mutu dari hasil, keluaran institusi itu, bagaimana posisinya di tengah persaingan, dan sebagainya, pernyataan misi lazimnya hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan / atau dimasa datang namun dalam jangka waktu pendek (sekitar 2-5 tahun ke depan).
- d. **Renstra** (Rencana Strategis) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. Renstra merupakan turunan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP).
- e. **Nama** adalah sebutan atau label yang diberikan kepada benda, manusia, tempat, produk (misalnya merek produk) dan bahkan gagasan atau konsep, yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain. Nama dapat dipakai untuk mengenali sekelompok atau hanya sebuah benda dalam konteks yang unik mapun yang

diberikan.

- f. **Logo** merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.
- g. **Cap/stempel** adalah tanda tera yang di miliki oleh sebuah institusi atau kelompok sebagai bukti pengesahan atau sesuatu yang terkait dengan interaksi institusi dengan pihak kedua.
- h. **Kartu nama** adalah sebuah kartu yang menyampaikan informasi tentang sebuah perusahaan ataupun individu yang disampaikan hanya sebagai pengingat dalam sebuah perkenalan formal. Sebuah kartu nama biasanya berisi tentang nama perusahaan (termasuk logo perusahaan) dan alamat pos, nomer telepon, nomer fax dan e-mail, situs web. Secara tradisional banyak kartu nama yang menggunakan teks berwarna hitam dengan latar belakang putih, tetapi model kartu nama sekarang banyak menggunakan dan menerapkan aspek desain visual yang mencolok.

3. Pernyataan isi

- a. Universitas, fakultas dan program studi harus memiliki **visi, misi, tujuan, sasaran**, yang :
 - 1) sangat jelas.
 - 2) sangat realistik.
 - 3) saling terkait satu sama lain.
- b. Visi, misi tujuan dan sasaran program studi harus **mengacu kepada fakultas, sedangkan fakultas/direktorat pascasarjana** mengacu pada universitas.
- c. Universitas Handayani Makassar harus memiliki **rencana strategis** (renstra) yang mengacu pada visi, misi dan tujuan, serta menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra.
- d. Universitas Handayani Makassar harus memiliki **elemen esensial** dan strategis dalam membentuk identitas suatu perguruan tinggi seperti :
 - 1) logo;
 - 2) lagu mars dan hymne;
 - 3) warna identitas (corporate colour)
 - 4) desain grafis standar untuk dokumen resmi Universitas Handayani Makassar
 - 5) seragam (jaket almamater maupun seragam karyawan)
 - 6) kartu nama;

4. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan identitas perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.
- b. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Identitas
- c. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Identitas.
- d. Mengundang narasumber dan menyelenggarakan workshop dalam rangka penyusunan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian.
- e. Melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
- f. Membentuk Tim Adhoc

5. Indikator Ketercapaian

Indikator Ketercapaian	Indikator
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Handayani Makassar	Tersedia
RIP ataupun Renstra Universitas Handayani Makassar	Tersedia
Logo Universitas Handayani Makassar	Tersedia
Cap / Stempel Universitas Handayani Makassar	Tersedia
Motto Universitas Handayani Makassar	Tersedia
Kartu Nama Universitas Handayani Makassar	Tersedia
Warna Identitas Universitas Handayani Makassar	Tersedia
Standar Desain Grafis Universitas Handayani Makassar untuk dokumen formal.	Tersedia
jaket almamater mahasiswa, dan seragam karyawan Universitas Handayani Makassar	Tersedia

6. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
- b. Standar RIP dan Renstra

7. Referensi

1. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
2. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
3. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Handayani Makassar.
6. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
7. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar